



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

SURAT - EDARAN
NOMOR : SE 15 TAHUN 2017

TENTANG
LARANGAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
PADA OBYEK - OBYEK VITAL TRANSPORTASI NASIONAL

1. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, perlu diperhatikan hal - hal sebagai berikut:
 - a. Obyek vital nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis;
 - b. Pengelola obyek vital nasional bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengamanan obyek vital nasional masing - masing berdasarkan prinsip pengamanan internal dan berkoordinasi dengan TNI dan Kepolisian RI;
 - c. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di tempat - tempat terbuka untuk umum, kecuali di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat dan obyek - obyek vital nasional;
2. Bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api dan terminal merupakan obyek vital yang strategis yang harus dilindungi dari gangguan keamanan guna menjamin ketertiban dan keamanan di wilayah obyek vital transportasi nasional dimaksud.

3. Sehubungan dengan hal tersebut, agar para pimpinan unit kerja yang terkait dengan obyek vital transportasi nasional, mengambil langkah - langkah sebagai berikut:
 - a. mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di wilayahnya masing - masing dengan melakukan pengetatan pemeriksaan terhadap setiap orang dan/atau barang yang masuk/keluar dari/ke wilayah obyek vital transportasi nasional sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait termasuk dalam hal ini dengan pihak TNI dan Kepolisian Negara RI.
4. Demikian untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2017
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Tembusan Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Pertahanan;
3. Panglima TNI RI;
4. Kepala Kepolisian Negara RI;
5. Para Kepala Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001